



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 38 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN
CADANGAN PANGAN DAERAH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan pangan masyarakat dalam bentuk beras maupun pangan alternatif pengganti beras serta percepatan diversifikasi pangan dilakukan kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat/Desa/ Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013. (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH TAHUN 2013.**

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun 2013 disusun dengan sistimatis sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Tujuan
 - 1.3. Sasaran dan Penerima Manfaat
 - 1.4. Pengertian
 - 1.5. Indikator Keberhasilan
- II. KERANGKA PIKIR PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH TAHUN 2013
 - 2.1. Rancangan Program
 - 2.2. Pendekatan
 - 2.3. Strategi
- III. TAHAP PELAKSANAAN
 - 3.1. Kelompok Lumbung Pangan
 - 3.2. Kelompok Sagu

- IV. ORGANISASI PELAKSANAAN
 - 4.1. Tingkat Provinsi
 - 4.2. Tingkat Kabupaten/ Kota
 - 4.3. Tingkat Kelompok
- V. PELAKSANA KEGIATAN
 - 5.1. Kelompok Lumbung Pangan
 - 5.2. Kelompok Sagu
 - 5.3. Analisis Resiko
- VI. PEMBIAYAAN
 - 6.1. Sumber Pembiayaan
 - 6.2. Mekanisme Pencairan Dana
- VII. PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
 - 7.1. Pemantauan dan Evaluasi
 - 7.2. Pengendalian dan Pengawasan
 - 7.3. Pelaporan
- VIII. PENUTUP

Pasal 2

Naskah Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Penanggung jawab pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dalam melakukan operasionalnya diwajibkan mengikuti prosedur dan mekanisme yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Agustus 2013

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.M. ~~RUSLI~~ ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR : 38



Lampiran : Peraturan Gubernur Riau
Nomor : 38 Tahun 2013
Tanggal : 2 Agustus 2013

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH TAHUN 2013

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh Negara dan masyarakat. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya, maka disamping usaha peningkatan produksi yang terus menerus, juga diperlukan manajemen cadangan pangan yang efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 7 huruf m dan Pasal 8) urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib. Keberhasilan urusan wajib ketahanan pangan tercermin berdasarkan target capaian jenis pelayan dasar dan indikator Standar pelayanan Minimal bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamatkan bahwa Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan diperlukan cadangan pangan yang terdiri dari cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah. Pemerintah berkewajiban memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan pokok dan cadangan pangan alternative sesuai dengan potensi wilayah.

Besarnya potensi bencana yang menimpa provinsi Riau dan masih kurangnya kemampuan wilayah menyediakan pangan untuk penduduk Riau sehingga member peluang terjadinya potensi kerawanan pangan.

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (4,46 perse), pertumbuhan produksi padi yang masih rendah (2007-2011) rata-rata mencapai 2,39 % pertahun, konsumsi beras penduduk yang masih tinggi (104.25 kg/kapita/tahun), menyebabkan tingginya ketergantungan provinsi Riau terhadap beras, hal ini berarti kemampuan produksi padi wilayah Riau tidak mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk. Kondisi ini mengharuskan kita untuk dapat meningkatkan volume cadangan pangan baik dimasyarakat maupun cadangan pemerintah serta menambah pengolahan produk sagu dan umbi umbian sehingga tingkat konsumsinya dapat ditingkatkan, hal ini akan meningkatkan tingkat kebutuhan terhadap sumber karbohidrat lainnya sehingga memiliki nilai tambah dan serapan konsumsi pada komoditas sumber karbohidrat alternatif juga meningkat yang pada akhirnya tekanan terhadap kebutuhan beras menurun.

Kekurangan kemampuan produksi lokal di Provinsi Riau, cuaca ekstrim sehingga memungkinkan akan berpeluang menyebabkan kegagalan panen, potensi bencana alam sering terjadi di bulan Nopember – Februari, dimana pada saat tersebut produksi sedang rendah, hal ini mengharuskan kita melakukan upaya penguatan cadangan pangan (gabah/beras/sagu dll) sebagai antisipasi potensi kerawanan pangan akibat bencana atau karena kekurangan pasokan dari provinsi tetangga.

Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pengelolaan cadangan pangan nasional yang tepat dibutuhkan untuk menciptakan pasokan pangan yang stabil dalam mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri terutama pada saat terjadi bencana, paceklik maupun untuk menjaga stabilitas harga.

Pemberian nilai tambah baik terhadap produk gabah ataupun produk sagu diharapkan akan dapat meningkatkan nilai jual dan menjamin tersedianya pangan sagu sebagai alternative pengganti beras, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompok.

Pada Tahun 2013 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah melalui alokasi dana bansos akan melaksanakan kegiatan untuk 54 (lima puluh empat) kelompok yang terdiri dari kelompok lumbung, dan kelompok sagu pada tahap penumbuhan, pengembangan dan kemandirian.

1.2. Tujuan

1. Untuk menjamin gabah/beras/sagu tetap ada di lumbung/gudang/bangsai sebagai cadangan pangan kelompok;
2. Untuk menjaga stabilitas harga pangan terutama gabah/beras pada saat terjadinya masa paceklik;
3. Meningkatkan pengetahuan dan sikap positif kelompok sagu terhadap produk-produk pangan olahan;
4. Meningkatkan kesadaran kelompok lumbung atau kelompok sagu dalam pengolahan pangan yang bermutu, aman dan berkualitas;
5. Mengembangkan teknologi pangan yang tepat guna pada kelompok lumbung atau kelompok sagu;
6. Menumbuhkembangkan pemberdayaan kelompok untuk mengoptimalkan kelembagaan lumbung pangan maupun kelompok sagu.

1.3. Sasaran dan Penerima Manfaat

1. Sasaran

Sasaran program/kegiatan adalah 10 (sepuluh) kabupaten di Provinsi Riau

2. Penerima Manfaat

Pada tahun 2013 sasaran kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah dilakukan dengan memberikan dana bantuan sosial pada 54 (lima puluh empat) kelompok, yaitu :

1. 40 (empat puluh) kelompok lumbung pangan tahap penumbuhan, pengembangan dan kemandirian;
2. 14 (empat belas) kelompok sagu tahap penumbuhan, pengembangan dan kemandirian;

1.4. Pengertian

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
2. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, mutunya, aman, merata dan terjangkau.
3. Kerawanan Pangan, merupakan kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan panganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya. Dalam pengertian system kerawanan pangan merupakan kondisi ketidakmampuan produksi pangan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk serta ketidakseimbangan pasokan (pemasukan) pangan dalam mendukung ketersediaan pangan sehingga terjadi kelangkaan dan ketidakterjangkauan pangan baik dari aspek harga, kuantitas. Kejadian kerawanan pangan pada hakikatnya terdiri atas dua klarifikasi yaitu kerawanan kronis dan kerawanan transien.
4. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.

5. Cadangan Pangan Masyarakat, adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga termasuk petani, koperasi, pedagang dan industri rumah tangga.
6. Lumbung Pangan adalah salah satu bentuk kelembagaan cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota atau pemerintah yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat disemua tingkat wilayah, dikelola secara berkelompok dan dikoordinir oleh Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan
7. Kelompok Lumbung Pangan adalah kelompok lumbung pangan yang telah mendapatkan bantuan social tahun 2009 dan telah membangun fisik lumbung serta pada tahun 2010 telah melakukan pemupukan/pembentukan cadangan pangan.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk semakin mandiri dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan social ekonomi perikehidupan mereka sendiri.
9. Lumbung Pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok.
10. Rumah Tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan makanan dari satu dapur.
11. Ketersediaan Pangan (food availability), merupakan dimensi kecukupan pangan yang berasal dari produksi lokal maupun yang tersedia di pasaran. Dimensi ketersediaan ditentukan oleh kemampuan produksi lokal, kemampuan dan kemudahan pemasukan pangan baik import maupun antar daerah serta adanya bantuan pangan dalam keadaan darurat.
12. Akses terhadap pangan dan sumber pengahsilan (food and livelihood acces). Merupakan penciptaan kondisi masyarakat untuk mampu memperoleh pangan melalui hasil produksinya atau kemampuan membeli sebagai akibat adanya pendapatan perkapita penduduk. Kemudahan akses pangan terhadap modal dan sumberdaya pengembangan untuk produksi serta potensi pasar dan jaringan infrastruktur.

13. Bantuan Sosial adalah tranfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Pangan Lokal/pangan alternatif adalah bahan pangan yang berasal dan produksi daerah setempat dan bias menjadi bahan pengganti beras sebagai makanan pokok, seperti sagu, umbi-umbian.
15. RMU (Rice Milling Unit) adalah suatu mesin yang berfungsi untuk mengupas kulit luar padi dan memutihkan padi supaya mutu beras baik.
16. Agribisnis merupakan salah satu sektor pertanian yang mempelajari kegiatan pertanian, meliputi penyediaan bibit, tenaga kerja, perawatan pemungutan hasil hingga pemasaran.
17. Alat Pengolahan Tepung Sagu Sederhana adalah suatu alat pengolahan dari tual sagu sampai menjadi tepung sagu basah, alat tersebut yang telah beradaptasi dengan cara kerja masyarakat setempat.
18. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahan pangan yang diselenggarakan oleh daerah provinsi dan Kabupaten/kota.
19. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata diseluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat
20. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan.

1.5. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan pengembangan cadangan pangan masyarakat dapat dilihat dari pencapaian indikator :

1. Lancarnya perputaran gabah/beras/sagu yang ada di lumbung/bangsas sebagai cadangan pangan dan menguatnya modal usaha untuk melakukan kegiatan jual beli gabah/beras/sagu sebagai unit pengelola cadangan pangan;
2. Tersedianyagabah/ beras/sagu di lumbung pangan sebagai cadangan pangan minimal untuk memenuhi kebutuhan anggotanya;

3. Meningkatnya modal usaha kelompok menjadi lebih besar dari modal awal yang diterimanya;
4. Meningkatnya aktivitas pembelian minimal dari produksi anggotanya oleh unit usaha pemasaran dan pengolahan;
5. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya pengelola kelompok.

BAB II

KERANGKA PIKIR PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH TAHUN 2013

2.1. Rancangan Program

Pengembangan cadangan pangan daerah merupakan suatu upaya penyediaan cadangan pangan untuk mendekatkan akses pangan masyarakat terutama anggota kelompok lumbung dan kelompok sagu (kelompok cadangan pangan alternative). Kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah dilaksanakan melalui : (1) pelatihan manajemen usaha kelompok lumbung pangan dan kelompok sagu (kelompok cadangan pangan alternative) untuk pemberdayaan kelompok dalam meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pengelola cadangan pangan dan cadangan pangan alternative (sagu); (2) optimalisasi sumberdaya yang tersedia; (3) penguatan kapasitas kelembagaannya dengan pemberian batuan ke kelompok lumbung pangan dan kelompok sagu berupa dana untuk membangun lumbung, membangun bangsal dan alat pengolahan sagu modifikasi lokal, penggilingan gabah (RMU), membangun lantai jemur, pengisian cadangan pangan dan penguatan modal usaha kelompok. Diharapkan dengan pemberdayaan kelompok ini cadangan pangan yang dikelola oleh masyarakat dapat dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan.

Cadangan pangan masyarakat mempunyai fungsi untuk menjamin penyediaan pangan bagi seluruh anggota kelompok lumbung dan kelompok sagu (kelompok cadangan pangan alternative), terutama yang mengalami kerawanan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat (bencana alam dan kerusuhan sosial).

Mengingat bahwa cadangan pangan dunia turun hampir setengahnya dan kondisi cadangan pangan Indonesia berada dalam titik terendah, hal ini yang akan menjadi masalah serius jika tidak diatasi sejak awal ditambah lagi iklim di Indonesia saat ini sudah tidak menentu dan kurang bersahabat yang menyebabkan bencana (longsor, banjir, kekeringan), begitu juga dengan masa panen tidak merata antar waktu banyaknya kejadian darurat yang memerlukan adanya cadangan pangan untuk penanganan pasca bencana, terhambatnya sarana distribusi. Dari sisi produksi Provinsi Riau belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan pokok penduduk sehingga ketergantungan dengan pasokan dari provinsi tetangga sangat besar sehingga menuntut

adanya manajemen cadangan pangan yang efektif dan efisien serta kembali menggalakkan diversifikasi pangan sehingga mengurangi tekanan terhadap tingginya kebutuhan beras.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditingkatkan peran serta masyarakat dan aparat dalam pengembangan cadangan pangan maupun cadangan pangan alternative pengganti beras. Peningkatan peran serta ini dapat diwujudkan melalui sinergi dan integrasi dalam tahapan pemberdayaan pengembangan sarana dan prasarana cadangan pangan dan cadangan pangan alternative sangat diperlukan. Dengan sinergi dan integrasi ini dapat dilakukan pembinaan yang intensif terhadap sarana cadangan pangan maupun cadangan pangan alternative sehingga dapat diwujudkan kemandirian cadangan pangan tersebut.

Terwujudnya kemandirian pengelolaan cadangan pangan di masyarakat dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya volume cadangan pangan di masyarakat;
2. Berkembangnya keterampilan teknis anggota kelompok cadangan pangan dalam pengelola cadangan pangan dan pengolahan cadangan pangan alternative;
3. Terjalannya hubungan kemitraan dan jaringan usaha antar kelompok;
4. Berkembangnya kelompok menuju skala yang mampu memberikan peningkatan pendapatan yang layak bagi anggotanya dan mempertahankan serta mengembangkan cadangan pangan yang dimilikinya;

Kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, selama 3 (tiga) tahun dengan alokasi dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan kelompok. Ketiga tahapan tersebut adalah tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Pada **tahap penumbuhan**, kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi kelompok dan lokasi, penetapan kelompok sasaran dan pemanfaatan dana bantuan sosial untuk pembangunan fisik lumbung pangan yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat atau pembuatan bangsal dan alat pengolahan sagu dimodifikasi lokal. Pembangunan fisik lumbung pangan dan bangsal pengolahan sagu tersebut dilakukan di atas lahan milik kelompok atau lahan yang sudah dihibahkan kepada kelompok. **Tahap pengembangan**, mencakup pengembangan usaha lumbung pangan untuk mengadakan fasilitas pendukung lumbung pangan seperti pengadaan bahan pangan (gabah/beras) untuk pengisian lumbung, pembangunan lantai jemur, pengadaan alat

pengolahan gabah menjadi beras (RMU), pengadaan tual sagu, pengembangan usaha kelompok sagu melalui sub unit usaha pengolahan sagu (pengembangan usaha sagu) untuk mengolah tepung sagu basah menjadi bahan pangan setengah jadi atau bahan pangan jadi yang siap saji. Selanjutnya **tahap kemandirian** yang mencakup pemantapan cadangan pangan seperti mempertahankan dan atau meningkatkan volume cadangan pangan kelompok (padi atau tual sagu) serta kegiatan pemeliharaan sarana lumbung pangan, bangsal pengolahan sagu dan pemantapan kelembagaan cadangan pangan dan sudah berkembangnya usaha kemitraan kelompok dengan pihak lain dalam upaya melaksanakan kegiatan agribisnis yang dapat memberikan keuntungan kepada anggota kelompok.

2.2. Pendekatan

Kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat/kelompok (lumbung pangan, dan pengolahan sagu) yang lakukan secara partisipatif dan memberikan stimulan melalui mekanisme bantuan sosial untuk pengembangan usaha kelompok yang berwawasan agribisnis.

Melalui pemberdayaan tersebut kelompok didorong agar dapat menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian dalam mengelola cadangan pangan, hal ini dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

- a. Mampu melayani kebutuhan pangan anggota/masyarakat pada saat terjadi kekurangan pangan;
- b. Terjadinya akumulasi cadangan pangan didalam lumbung;
- c. Meningkatnya manajemen kelompok;
- d. Terjalannya kerjasama anggota dalam mengatasi masalah pangan;
- e. Tersedianya bahan pangan alternative pengganti beras yang beragam.

2.3. Strategi

Strategi pengembangan cadangan pangan masyarakat dapat dilakukan melalui :

- a. Memberikan dukungan kepada kelompok untuk memperkuat kemampuannya dalam penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan sehingga mudah diakses dan tersedia setiap waktu secara berkelanjutan;

- b. Memberikan dukungan kepada kelompok untuk memperkuat permodalan dalam pengembangan usaha dan berkelanjutan kelembagaan lumbung pangan;
- c. Mengolah tepung sagu menjadi makanan sehingga dapat mengembangkan produk lokal yang pada akhirnya dapat meningkatkan konsumsi sagu sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap beras;
- d. Mengolah sagu menjadi produk makanan sehingga berkembang menjadi unit usaha yang dapat menambah peningkatan pendapatan dan meningkatkan konsumsi sagu sebagai substitusi kebutuhan beras.

Agar tercapainya strategi seperti tersebut diatas maka diperlukan langka-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, melalui pelatihan dan pembinaan;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan cadangan pangan masyarakat melalui pemberian fasilitas bantuan untuk pembangunan gudang dan pengolahan sagu;
- c. Penguatan cadangan pangan melalui tabungan swadana kelompok dan fasilitas bantuan cadangan pangan kelompok.
- d. Penguatan jaringan usaha dan kemitraan.

BAB III

TAHAP PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah dapat dilihat pada tahapan kegiatan lumbung pangan dan pengembangan pangan alternative (sagu).

3.1. KELOMPOK LUMBUNG PANGAN

1. Tahap Penumbuhan

Dilaksanakan pemberian bantuan pada tahun pertama yaitu dengan pemberian bantuan sosial yang digunakan untuk membeli bahan material pembangunan fisik lumbung pangan.

2. Tahap Pengembangan

Merupakan tahap lanjutan dari tahap penumbuhan yaitu melalui pemberian bantuan social dilaksanakan ditahun kedua yang digunakan untuk pengembangan usaha (RMU/lantai jemur) dan pengisian/pengadaan cadangan pangan. Pengembangan usaha dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan lumbung dari unit penyimpanan gabah menjadi unit penyimpanan dan pengolahan gabah

3. Tahap Kemandirian

Merupakan tahap lanjutan dari tahap pengembangan yang diberikan ditahun ketiga, pada tahap ini kelompok didalam pengelolaan kelembagaan lumbung sudah mantap, begitu juga dengan cadangan pangannya serta pengembangan jaringan usaha dan kemitraannya, bantuan yang diberikan adalah dana untuk pengembangan usaha untuk pembelian gabah (peningkatan volume) dan kegiatan penunjangnya.

3.2. KELOMPOK SAGU

1. Tahap Penumbuhan

Pemberian bantuan pada tahap ini dilakukan pada tahun pertama yaitu terhadap kelompok sagu melalui pemberian bantuan sosial untuk pembuatan bangsal dan alat pengolahan tual sagu yang sederhana (modifikasi lokal).

2. Tahap Pengembangan

Tahap pengembangan pangan alternative daerah terhadap kelompok sagu yang diberikan pada tahun kedua yaitu melalui pemberian Bantuan Sosial untuk pengembangan usaha. Bantuan ini digunakan sebagai pengadaan tual sagu, pengembangan usaha dalam pengolahan tepung sagu basah menjadi tepung sagu kering dan makanan olahan sagu seperti mie, bihun dan sebagainya.

3. Tahap Kemandirian

Merupakan tahap lanjutan dari tahap pengembangan yang diberikan pada tahun ketiga, pada tahap ini kelompok didalam pengelolaan kelembagaan sudah mantap, begitu juga dengan cadangan pangannya serta pengembangan jaringan usaha dan kemitraannya, bantuan yang diberikan adalah dana untuk pembelian tual sagu (peningkatan volume) dan kegiatan penunjangnya.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pengorganisasian pengembangan cadangan pangan daerah adalah sebagai berikut :

4.1. Tingkat Provinsi

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau merupakan instansi yang menangani fungsi ketahanan pangan provinsi dan bertindak sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun panduan kegiatan pengembangan cadangan pangan dan cadangan pangan alternative.
2. Menyusun Petunjuk Pelaksana Kegiatan (Juklak) dan mengusulkan ke Gubernur Riau untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.
3. Melakukan koordinasi, identifikasi dan seleksi terhadap kelompok lumbung pangan atau kelompok sagu di kabupaten dan memverifikasi kelompok sebagai calon penerima bantuan.
4. Hasil verifikasi diusulkan ke Gubernur Riau untuk dibuat Keputusan Gubernur tentang Kelompok Penerima Bantuan kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun 2013.
5. Melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap kelompok penerima bantuan kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah ke Gubernur Riau.

4.2. Tingkat Kabupaten/Kota

Badan Ketahanan Pangan atau instansi yang menangani fungsi ketahanan pangan kabupaten bertindak sebagai koordinator pelaksana kegiatan di tingkat kabupaten/kota, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bersama provinsi melakukan identifikasi, sosialisasi, dan seleksi calon penerima dan calon lokasi, verifikasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah;
2. Bersama provinsi melakukan monitoring dan evaluasi;
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah ke provinsi secara berkala;

4. Melakukan pendampingan terhadap pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan daerah.

4.3. Tingkat Kelompok

Kelompok lumbung pangan dan kelompok sagu (pangan alternative) melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK), sesuai dengan hasil musyawarah kelompok;
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan dan cadangan pangan alternative;
3. Meningkatkan kemampuan manajemen kelompok
4. Melakukan penguatan modal untuk meningkatkan volume cadangan pangan dan cadangan pangan alternative;
5. Melaporkan perkembangan kondisi cadangan pangan dan kegiatan kelompok (lumbung dan sagu) ke kabupaten secara berkala.

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN

5.1. Kelompok Lumbung Pangan

Tahun 2013 kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah untuk kelompok lumbung pangan dilakukan terhadap 24 kelompok penumbuhan lumbung pangan, 13 kelompok pengembangan lumbung pangan, 3 kelompok penguatan modal kelompok lumbung pangan.

Tahap penumbuhan lumbung pangan kegiatan utamanya berupa pembelian bahan material pembangunan fisik lumbung pangan, tahap pengembangan kegiatan utamanya berupa pengembangan usaha lumbung pangan yaitu dengan cara mengisi lumbung dengan gabah/beras sebagai cadangan pangan, membuat lantai jemur atau dengan membeli mesin pengolahan gabah menjadi beras (RMU) dan tahap kemandirian kegiatan utamanya dengan penguatan modal lumbung pangan yang berfungsi untuk meningkatkan volume cadangan pangan yang dikelola oleh kelompok.

A. Penumbuhan Lumbung Pangan, Pengembangan Usaha Lumbung Pangan dan Penguatan Modal Lumbung Pangan.

Kegiatan tahun 2013 tahap penumbuhan lumbung pangan mendapat bantuan sosial sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap kelompok lumbung pangan, tahap pengembangan usaha lumbung pangan mendapat bantuan sosial sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap kelompok lumbung pangan dan untuk tahap kemandirian/penguatan modal usaha lumbung pangan masing-masing kelompok mendapat bantuan berjumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

B. Sasaran Kelompok Penerima Bansos

Sasarannya adalah kelompok yang berada dilokasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan (penumbuhan) dan kelompok yang sudah memiliki bangunan fisik lumbung pangan baik yang didanai dari swadaya, APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan telah memiliki rumah mesin yang dibangun dari swadaya kelompok (bagi kelompok lumbung yang akan membeli RMU).

C. Persyaratan Kelompok Penerima

Kelompok cadangan pangan yang dapat menerima bantuan social dengan syarat sebagai berikut :

Penumbuhan :

a. Didaerah Sentra

- Kelompok berada dilokasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan
- Kelompok dapat menyediakan lahan yang kepemilikannya atas nama kelompok lahan, tidak bersengketa dan mudah dijangkau.
- Kelompok yang sudah terbentuk atau yang baru dibentuk memiliki potensi untuk pengembangan lumbung pangan, jumlah anggota minimal 20 orang.
- Kelompok sasaran belum pernah mendapat bantuan modal atau fasilitas lain pada saat bersamaan.
- Kelompok yang sudah terbentuk mempunyai kelengkapan organisasi, memiliki manajemen administrasi dan keuangan yang baik, transparan dalam pengelolaan keuangan kelompok, memiliki rencana usaha kelompok dan mempunyai tabungan kelompok.

b. Didaerah Non Sentra

- Kelompok berada dilokasi yang memiliki potensi untuk pengembangan produk hasil pertanian.
- Kelompok dapat dikembangkan sebagai unit pengolahan gabah sehingga fungsi ekonomi dapat difungsikan.
- Kelompok dapat menyediakan lahan yang kepemilikannya atas nama kelompok, lahan tidak bersengketa, mudah terjangkau dan dekat dengan jalan utama (tidak berada diareal perkebunan).
- Kelompok yang sudah terbentuk atau yang baru dibentuk memiliki potensi untuk pengembangan lumbung pangan, jumlah anggota minimal 20 orang.
- Bangunan lumbung/gudang bagian belakang digunakan untuk penyimpanan hasil pertanian dan bagian depan digunakan untuk pemasaran hasil pertanian sehingga fungsi ekonomi juga dapat dikembangkan (unit pemasaran).
- Kelompok sasaran belum pernah mendapat bantuan modal atau fasilitas lain pada saat bersamaan.

- Kelompok yang sudah terbentuk mempunyai kelengkapan organisasi, memiliki manajemen administrasi dan keuangan yang baik, transparan dalam pengelolaan keuangan kelompok, memiliki rencana usaha kelompok dan mempunyai tabungan kelompok.

Pengembangan Usaha dan Penguatan Modal Usaha :

- Kelompok yang akan diberikan bantuan adalah kelompok yang sudah memiliki bangunan lumbung baik yang bangunan lumbungnya berasal dari dana swadaya, APBN, APBD maupun DAK.
- Kelompok yang memilih dana bantuan sosial untuk pengembangan usaha (pembelian RMU) sudah harus mempunyai rumah mesin secara swadaya kelompok untuk tempat RMU.
- Kelompok yang sudah terbentuk harus aktif dan mempunyai kelengkapan organisasi (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota).
- Kelompok memiliki manajemen administrasi dan keuangan yang baik (memiliki buku administrasi).
- Kelompok transparan dalam pengelolaan keuangan kelompok (dilihat dan lampiran pembukuan)
- Kelompok memiliki Rencana Usaha Kelompok (RUK).
- Mempunyai tabungan kelompok yang makin berkembang

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau diwajibkan untuk mengevaluasi dan memverifikasi kelompok yang layak mendapat bansos 2013 sesuai dengan persyaratan di atas.

D. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat provinsi, kabupaten dan kelompok yaitu :

❖ Tingkat Provinsi

- 1) Menyediakan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan cadangan pangan masyarakat;
- 2) Melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kelompok lumbung pangan yang akan menerima bantuan;
- 3) Menetapkan kelompok penerima bantuan tahun 2013;
- 4) Penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan cadangan pangan, melalui pendampingan dan koordinasi;

- 5) Pelaporan pelaksanaan kegiatan, dilakukan setiap akhir tahun dan tepat waktu
- 6) Pelatihan manajemen/motivator kelompok lumbung pangan, dengan materi meliputi :
 - Pemberdayaan kelompok lumbung pangan dan kepemimpinan, motivasidan perencanaan kelompok.
 - Teknis pasca panen
 - Teknis penyimpanan dan pengelolaan gabah/beras
 - Pengembangan dan peluang usaha kelompok
 - Pembukuan Usaha kelompok

❖ Tingkat Kabupaten

- 1) Membantu provinsi dalam melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kelompok cadangan pangan yang akan menerima bantuan 2013;
- 2) Membantu pembinaan terhadap kelompok penerima bantuan

❖ Tingkat Kelompok

- 1) Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh anggota kelompok;
- 2) Kelompok menentukan dan mempertahankan serta meningkatkan volume cadangan pangan yang akan dikembangkan;
- 3) Peningkatan volume cadangan pangan kelompok diutamakan untuk penguatan modal usaha;
- 4) Melakukan pengembangan jaringan usaha/kemitraan;
- 5) Pengembangan usaha kelompok disesuaikan dengan potensi kelompok;
- 6) Peningkatan modal atau asset kelompok berasal dari tabungan kelompok;
- 7) Pelaksanaan pencatatan dan pembukuan serta administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan dan pengeluaran berupa uang dan atau natura yang bersumber dari pengelolaan usaha harus dilakukan terpisah dari pengelolaan cadangan pangan.

5.2. Kelompok Sagu

Tahun 2013 ini kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah untuk kelompok sagu dilakukan pada kelompok tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian. Pada tahap penumbuhan kegiatan utamanya berupa pembuatan bangsal dan alat pengolahan sagu modifikasi

lokal, tahap pengembangan sagu kegiatannya berupa pengembangan usaha dalam pengolahan tepung sagu basah menjadi tepung sagu kering, pengolahan makanan (mie, laksa, kue kering, kue basah dll) dari tepung sagu dan kegiatan tahap kemandirian berupa penambahan jumlah tual sagu, atau penambahan bahan dan pengolahan makanan dari sagu.

A. Penumbuhan Cadangan Pangan Alternatif, Pengembangan Cadangan Pangan Alternatif dan Penguatan Modal Cadangan Pangan Alternatif.

Kegiatan tahun 2013 berupa penumbuhan kelompok sagu mendapat bantuan sosial sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per kelompok, dana bantuan untuk kelompok pengembangan usaha sagu berjumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per kelompok dan kelompok kemandirian (penguatan modal) mendapat bantuan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per kelompok.

B. Sasaran Kelompok Penerima

Sasarannya adalah kelompok yang berada dilokasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan (penumbuhan) dan kelompok sagu yang sudah membangun bangsal sagu dari dana sawadaya atau bantuan APBD Provinsi Riau.

C. Persyaratan Kelompok Penerima bantuan

Kelompok cadangan pangan alternative yang dapat menerima bantuan sosial dengan syarat sebagai berikut :

Penumbuhan :

- Kelompok berada di Desa yang mempunyai potensi untuk pengembangan sagu dengan jumlah anggota minimal 15 orang yang memiliki ladang/kebun sagu sebagai dasar pembuatan tepung sagu.
- Kelompok dapat menyediakan lahan yang kepemilikannya atas nama kelompok, tidak bersengketa dan mudah dijangkau .
- Lahan dapat berasal dari hibah/pinjam pakai dari perorangan/tanah adat/tanah ulayat yang dikuatkan dengan surat perjanjian disahkan oleh notaris atau camat selaku pejabat PPAT.
- Lahan dekat dengan sumber air.
- Kelompok sasaran belum pernah mendapat bantuan atau fasilitas lain pada saat yang bersamaan.

- Kelompok sasaran memiliki kelengkapan dan kinerja sebagai berikut :
 - ✓ Mempunyai kelengkapan organisasi (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota) dan telah berbadan hukum/dikukuhkan oleh camat setempat.
 - ✓ Memiliki manajemen administrasi dan keuangan yang baik (tertib administrasi).
 - ✓ Transparan dalam pengelolaan keuangan kelompok
 - ✓ Memiliki Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang dalam rincian biaya tidak dibenarkan untuk pembayaran upah.
 - ✓ Mempunyai tabungan kelompok.

Pengembangan Usaha Sagu dan Penguatan Modal Usaha :

- Kelompok sasaran adalah kelompok yang telah terbentuk pada Tahap I (Penumbuhan), masih aktif, masih mempunyai kelengkapan organisasi (ketua, sekretaris, bendahara), telah mampu memproduksi tepung sagu basah dan telah dapat mengembangkan usaha kelompoknya melalui sub unit usaha (membentuk sub unit usaha kelompok untuk pengolahan tepung sagu menjadi mie, kue dll). Penerimaan bantuan sosial bisa melalui rekening kelompok atau rekening sub unit.
- Sub unit usaha kelompok sasaran harus mempunyai pembukuan tersendiri (administrasi) dalam melakukan aktivitasnya, terpisah dari unit kelompoknya dan belum pernah mendapatkan bantuan atau fasilitas lain pada saat yang bersamaan.
- Sub unit kelompok sasaran memiliki kelengkapan dan kinerja sebagai berikut :
 - ✓ Mempunyai kelengkapan organisasi (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota) dan telah berbadan hukum/dikukuhkan oleh camat setempat.
 - ✓ Memiliki manajemen administrasi dan keuangan yang baik (tertib administrasi).
 - ✓ Transparan dalam pengelolaan keuangan kelompok
 - ✓ Memiliki Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang dalam rincian biaya tidak dibenarkan untuk pembayaran upah.
 - ✓ Mempunyai tabungan kelompok.
 - ✓ Satu kelompok sub unit usaha beranggotakan maksimal 10 orang.

D. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat provinsi/kabupaten dan kelompok sagu yaitu :

❖ Tingkat Provinsi/Kabupaten

- 1) Penyediaan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) untuk cadangan pangan masyarakat;
- 2) Melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kelompok lumbung pangan yang akan menerima bantuan;
- 3) Menetapkan kelompok penerima bantuan tahun 2013;
- 4) Penguatan kapasitas kelembagaan cadangan pangan alternative melalui pelatihan, pendampingan dan koordinasi.
- 5) Pelaporan pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun dan tepat waktu.
- 6) Pelatihan manajemen usaha kelompok pengembangan pangan alternative yang meliputi materi :
 - ✓ Sistem pengelolaan kelompok sagu
 - ✓ Teknik pengolahan sagu
 - ✓ Organisasi kelembagaan
 - ✓ Administrasi kelompok

❖ Tingkat Kelompok

Dalam perkembangan kelompok perlu memperhatikan aspek-aspek :

- 1) Perencanaan (pembuatan RUK) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh anggota kelompok;
- 2) Kelompok menghitung bahan pangan sagu yang dijadikan sebagai cadangan pangan;
- 3) Kelompok menyusun kesepakatan bersama mengenai peraturan dan ketentuan simpan pinjam bahan pangan;
- 4) Dalam proses pengolahan tual sagu mengutamakan tual sagu yang berasal dari anggota kelompok;
- 5) Simpanan anggota yang dapat dipergunakan disesuaikan dengan kesepakatan bersama;
- 6) Tual sagu yang dibeli harus sesuai dengan alokasi dana bansos;
- 7) Penggunaan/pemanfaatan cadangan pangan alternative (sagu) digunakan oleh anggota kelompok atau masyarakat yang membutuhkan sebagai akibat terjadinya bencana alam atau bencana sosial.

5.3. Analisis Resiko

Ada tahap-tahap kritis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengembangan cadangan pangan daerah tahun 2013:

1. Titik kritis pertama adalah pada tahap penentuan calon kelompok penerima bantuan 2013 yang dilakukan oleh kabupaten, sesuai dengan persyaratan kelompok penerima bansos yang telah ditetapkan.
2. Titik kritis kedua adalah pada tahap verifikasi penetapan kelompok penerima bansos 2013 yang dilakukan oleh provinsi sesuai dengan persyaratan kelompok penerima yang telah ditetapkan. Bila persyaratan kelompok tidak memenuhi persyaratan, maka kelompok tidak dapat di jadikan penerima bantuan pengembangan cadangan pangan daerah sehingga upaya memfasilitasi percepatan penguatan cadangan pangan daerah tidak dapat diwujudkan.

BAB VI PEMBIAYAAN

6.1. Sumber Pembiayaan

Anggaran Bantuan Sosial Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun 2013 berada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

6.2. Mekanisme Pencairan Dana

Proses pengajuan dan pencairan dana bantuan sosial dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mekanisme Penunjukan Kelompok

- ✓ Usulan calon penerima bantuan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi oleh kabupaten dan provinsi.
- ✓ Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau mengusulkan calon penerima bantuan kepada Gubernur Riau untuk diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Riau tentang Penetapan Kelompok Penerima Bansos APBD Riau 2013.

b. Penyusunan RUK

Penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok yang difasilitasi oleh aparat provinsi dan kabupaten. RUK tersebut diverifikasi oleh Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan Kabupaten, dan rekapitulasi RUK mencantumkan nama kelompok, ketua kelompok, susunan anggota kelompok, nomor rekening atas nama kelompok dan jumlah dana.

c. RUK yang telah disusun oleh kelompok dan ditandatangani ketua kelompok serta dua anggota kelompok diketahui oleh Kepala Desa dan Penyuluh Pertanian/UPTD/Kepala BPP/Camat dan diverifikasi oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten.

d. Kelompok membuka rekening tabungan kelompok di bank Riau dan Kepri yang berada di kecamatan dan melampirkan foto copy buku tabungan pada usulan RUK kelompok.

- e. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten memverifikasi RUK dan mengusulkan RUK tersebut ke Kepala Badan Ketahanan Provinsi Riau.
- f. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau memverifikasi RUK, dan mengusulkan permintaan dana bantuan sosial ke Sekretaris Daerah Provinsi Riau melalui Tata Usaha Sekretaris Daerah.
- g. Pencairan dana disetujui Sekretaris Daerah.
- h. Dana dari TU Sekretariat Daerah ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
- i. Bendahara pengeluaran mentransfer dana bantuan ke rekening kelompok.
- j. Pencairan dari rekening kelompok harus disetujui oleh kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- k. Pencairan dilaksanakan sekaligus (100%) untuk tahap pengembangan/penguatan modal, sedangkan untuk tahap penumbuhan dilaksanakan 2 kali (40 % dan 60 %)
- l. Pengaturan dan penggunaan dana dibuat secara bersama dan dituangkan dalam kesepakatan kelompok dan didalam Surat Perjanjian Kerjasama antara kelompok dengan Kuasa Pengguna Anggaran di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

7.1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara berjenjang, berkala, tepat waktu sehingga dapat diambil suatu tindakan korektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Upaya penyelesaian dapat segera dilaksanakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan yang akan datang. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan termasuk peran masyarakat, yang mencakup :

1. Kegiatan kelompok, sumberdaya, dana, pengelolaan cadangan pangan dan cadangan pangan alternative;
2. Aturan dan sanksi yang terkait dengan pengembangan cadangan pangan dan cadangan pangan alternative yang ditetapkan oleh kelompok.
3. Pembukuan kelompok (administrasi umum dan administrasi keuangan).
4. Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya oleh provinsi.

A. Pemantauan

Pemantauan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan termasuk pada mekanisme pengadaan. Pemantauan dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai permasalahan yang muncul di lapangan supaya kegiatan berjalan secara efektif. Kegiatan pemantauan dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat.

B. Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan secara berjenjang (provinsi dan kabupaten) setiap akhir tahun pelaksanaan yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kelompok sasaran memanfaatkan bantuan. Adapun indikator yang digunakan adalah :

1. Volume cadangan pangan yang dikelola oleh kelompok makin bertambah atau jumlahnya minimal setara dengan dana Bansos cadangan pangan tahun sebelumnya;

2. Organisasi kelompok sudah berjalan dengan baik dalam arti terjadinya perubahan perilaku anggota kelompok dari kebiasaan bekerja sendiri-sendiri menjadi bekerja secara bersama, dari kebiasaan berusaha secara sub system menjadi berusaha secara ekonomis, dari pasif/menunggu menjadi aktif, kreatif dan partisipatif;
3. Administrasi keuangan baik dan transparan;
4. Kepengurusan kelompok yang aktif, sehingga berkembangnya kelembagaan cadangan pangan sebagai lembaga penggerak perekonomian pedesaan;
5. Tabungan kelompok makin berkembang dengan terjadinya peningkatan pendapatan anggota kelompok penerima bantuan;
6. Terjalannya jaringan kemitraan usaha dengan baik.

7.2. Pengendalian dan Pengawasan

A. Pengendalian

Pengendalian kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA). Proses pengendalian direncanakan dan diatur oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

B. Pengawasan

Pengawasan terhadap pengelolaan bantuan sosial dilaksanakan oleh pemerintah melalui aparat pengawas Inspektorat Wilayah Daerah Riau dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota legislatif dan lembaga lainnya). Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada Kabupaten/Kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak terkait.

7.3. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan mencakup:

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
2. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya;
3. Perkembangan kelompok sasaran dalam mengelola usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan.

Laporan tersebut mencakup aspek organisasi, administrasi, permodalan dan pemanfaatan dana bantuan sosial yang diterima oleh kelompok diwilayahnya masing-masing. Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, provinsi.

BAB VIII

PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini disusun sebagai bahan acuan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran, efisien dan efektif untuk mencapai ketahanan pangan masyarakat.

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.M. ROSLI ZAINAL